



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. 2 (0421) 923859 Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 01 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR 34 TAHUN 2009 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN DIVISI
SERTA PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN WILAYAH KECAMATAN BINAAN
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang : a. Bawa berdasarkan salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-025/I/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tanggal 02 Januari 2012 dan Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 24/BA/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011, tentang Pemilihan Ketua KPU Kabupaten Pinrang dan Penetapan Devisi serta Pembentukan dan Penetapan Wilayah Kecamatan Binaan Anggota Komisi Pemilihan Kabupaten Pinrang;

b. Bawa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2012.

Mengingat : 1. Pasal 22 E ayat (5) Undang – undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan/Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum No 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 37 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Memperhatikan

1. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-025/I/2012 Tanggal 02 Januari 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pinrang;
2. Berita Acara Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 24/BA/XII/2011 Tanggal 22 Desember 2011, tentang Pemilihan Ketua KPU kabupaten Pinrang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERTAMA

: Menujukan dan menetapkan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Dengan Divisi dan Wilayah Kecamatan Binaan, sebagaimana Tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Divisi-Divisi Sebagai Kelengkapan Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

1. Divisi Umum, Rumah Tangga, Organisasi dan Hubungan Kerja Sama Antar Lembaga.
2. Divisi dan Informasi dan Teknis Penyelenggaraan.
3. Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik.
4. Divisi Hubungan Masyarakat, Hukum dan Pengawasan.
5. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

KETIGA

: Tugas Divisi adalah sebagai berikut:

1. Divisi Umum, Rumah Tangga, Organisasi dan Hubungan Kerja Sama Antar Lembaga.
 - a. Melakukan pembinaan terhadap pengembangan kepegawaian;
 - b. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi;
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Pilkada/Pemilu terhadap unit kerja terkait;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan keputusan rapat pleno.
2. Divisi Data Informasi dan Teknis Penyelenggaraan.
 - a. Melakukan koordinasi pengolahan data dan penerapan teknologi informasi untuk Pilkada dan Pemilu kepada unit kerja terkait;
 - b. Melakukan koordinasi terhadap pendataan dan pendaftaran penduduk dan data pemilih;
 - c. Melakukan pembinaan terhadap para penyelenggara Pilkada/Pemilu, pengisian format administrasi, teknis pemugutan, penetapan dan perhitungan suara;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan keputusan rapat pleno.
3. Divisi perencanaan, Keuangan dan logistik.
 - a. Merencakan dan menyusun kebutuhan logistik untuk pelaksanaan Pilkada dan Pemilu;
 - b. Melakukan pembinaan dalam pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa;
 - c. Melakukan pembinaan administrasi keuangan;
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran Komisi Pemilihan Umum;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan keputusan rapat pleno.
4. Divisi Hubungan Masyarakat, Hukum dan Pengawasan.
 - a. Mempublikasikan informasi Pilkada/Pemilu baik melalui media cetak maupun elektronik;
 - b. Melakukan pembinaan dan bantuan hukum pada KPU Kabupaten Pinrang;

- c. Melakukan kajian -kajian terhadap peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada/Pemilu;
 - d. Membantu menyelesaikan masalah dan sengketa hukum yang terjadi pada penyelenggaraan Pilkada/Pemilu;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan keputusan rapat pleno.
5. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- a. Memprogramkan kegiatan pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Pilkada/Pemilu.
 - b. Mensosialisasikan kegiatan-kegiatan tentang pelaksanaan Pilkada/Pemilu secara keseluruhan terhadap masyarakat.
 - c. Menyusun dan memprogramkan kegiatan penyelenggaraan kampanye Pilkada/Pemilu.
 - d. Melakukan koordinasi dengan instansi/unsur terkait sehubungan pelaksanaan kampanye.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan keputusan rapat pleno.

- KEEMPAT** : Tugas-tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Dan Pejabat Sekretariat dalam Wilayah Kerja binaan adalah:
- 1. Memberikan bimbingan teknis dan administrasi kepada pelaksanaan Pilkada/Pemilu di Kecamatan dalam wilayah kerjanya;
 - 2. Mengadakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan Pilkada/Pemilu pada wilayah kerjanya;
 - 3. Melakukan pembinaan, pendidikan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Pilkada/Pemilu terhadap pelaksana dan secretariat di Kecamatan;
 - 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan melalui rapat pleno/rapat koordinasi teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

- KELIMA : Dalam situasi tertentu dan mendesak, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum daerah secara bersama-sama dengan mengikutsertakan personil sekretariat Komisi Pemilihan Umum untuk membantu melaksanakan tugas-tugas pembinaan dimaksud diatas.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBN dan/atau APBD untuk Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Pinrang
pada tanggal : 09 Januari 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Syamsi Manguluang

Tembusan : disampaikan kepada yth.

1. Sekretaris Jenderal KPU. Up. Biro Kepegawaian, di jakarta ;
2. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar ;
3. Ka. Kanwil Dirjen Perbendaharaan Wilayah XXIII, di Makassar ;
4. Kepala KPPN Parepare, di Parepare ;
5. Bupati Pinrang, di Pinrang ;
6. Kepala Bawasda Kabupaten Pinrang, di Pinrang ;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pinrang, di Pinrang ;
8. Ketua KPU Kabupaten Pinrang, sebagai laporan, di Pinrang ;
9. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan, di Tempat ;
10. Pertinggal,-

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang
Nomor : 01 Tahun 2012
Tanggal : 09 Tahun 2012

Daftar : Nama- nama dan Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang

No.	NAMA	DIVISI
1.	JAMALUDDIN, STP	Divisi Umum, Rumah Tangga, Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga
2.	MANSYUR, SS, M.Si	Divisi Data Informasi, dan Teknis Penyelenggaraan
3.	Drs. H. KAHARUDDIN M	Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik
4.	WILDANAH H, S.Ag, MH	Divisi Hubungan Masyarakat, Hukum dan Pengawasan
5.	HASJUDDIN, SH	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang
Nomor : 01 Tahun 2012
Tanggal : 09 Januari 2012

Daftar : Nama - nama dan koordinasi Wilayah Kecamatan Binaan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang

NO.	NAMA	JABATAN	KECAMATAN BINAAN	KETERANGAN
1.	JAMALUDDIN,STP	Ketua KPU	1. Kec.Duampanua 2. Kec.Lembang	Koordinator Wilayah
2.	MANSYUR,SS,M.Si	Anggota KPU	1.Kec.Batulappa 2.Kec.Patampanua	Koordinator Wilayah
3.	Drs.H.KAHARUDDIN M	Anggota KPU	1.Kec. Suppa 2.Kec.Patampanua	Koordinator Wilayah
4.	WILDANAH H,S.Ag,MH	Anggota KPU	1. Kec. Cempa 2. Kec.Mattiro Sompe 3. Kec.Lanrisang	Koordinator Wilayah
5.	HASJUDDIN,SH	Anggota KPU	1. Kec.Watang Sawitto 2. Kec.Paleteang 3. Kec.Tiroang	Koordinator Wilayah

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kasubag Hukum



Syamsi Manguluang